LAPORAN TRIWULAN III

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PELANGGAR PERDA DAN PERGUB

TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan III Tahun 2024 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Bimbingan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Bimbingan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Bimbingan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dalam meningkatkan kepatuhan serta kesadaran masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sehingga tidak melanggar dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan III Tahun Anggaran 2024 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam meminimalisir terjadinya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan

- a. Lokasi kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu di Provinsi Kalimantantan Barat. Untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di :
 - 1) Kota Pontianak;
 - 2) Kabupaten Kubu Raya.

b. Sasaran Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu : Masyarakat baik perorangan maupun kelompok, Pelaku Usaha, Badan Hukum maupun ASN yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;

1.4 Anggaran

Terdapat pengurangan pada Pagu Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2024 (*automatic adjustment*) sehingga menjadi sebesar Rp. 42.728.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau terjadi pengurangan sebesar 36,98 % (tiga puluh enam koma Sembilan puluh delapan) persen sebagaimana daftar tabel berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	1000000	DE REKEN			URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur da Kinerja	
	PRO	GRAM/KE	GIATAI	V			JUMLAH	%
1		2			3	4	5	6
i	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
	1.05.	02.1.	02	01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	42.728.000,-	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Triwulan III (Juli - September) Tahun Anggaran 2024, yaitu :

 Melaksanakan kegiatan Pembinaan Masyarakat terkait Peredaran Rokok Ilegal berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/917/SATPOL.PP-B tanggal 2 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis-Jum'at, tanggal 4 – 5 Juli 2024 bertempat di Kabupaten Kubu Raya

Hasil kegiatan:

- Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terkait Perda Nomor 4
 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Pada Lahan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan :
 - a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/928/SATPOL.PP-B tanggal 6 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, tanggal 6-7 Juli 2024 bertempat di Kota Pontianak (Tindak Lanjut Surat Peringatan Ke Tiga Pengosongan dan Penghentian Aktivitas Pada Lahan dan Bangunan di Lokasi Eks TPKHIP Pontianak)

Hasil Kegiatan:

Dalam kegiatan Kegiatan Pembinaan Terhadap Masyarakat Yang masih menempati di Lahan Exs Dinas Kehutanan di Siantan Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

- Dalam Pendataan Aset Exs Kehutanan yang berada di Siantan Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara Bersama Anggota Ppd dan di Dampingi Pak Rt suanda, Wakil Rt wahyudi dan Masyarakat Setempat.
- Data dari dinas lingkungan hidup terdapat 17 rumah exs dinas kehutanan, dan pendataan di lapangan ternyata ada 33 rumah dan 43 kk yang sudah

- didata berdasarkan keterangan ketua rt setempat pak suwanda tersebut dengan luas lahan 16.403 m2
- 3) Didalam berita yang di terima tim binmas bahwasannya siap untuk keluar dari exs rumah kehutanan dengan minta sarat sebagi berikut nanti dalam meniggalkan atau pindah dari sini meminta bantuan dalam memindahkan barang2 dari rumag exs kehutanan ketempat yang baru,dan minta dicarikan tempat atau kontrakan untuk tinggal sementara dengan biaya kontrakan di bayarkan oleh pihak pemerintah.
- 4) Hingga kegiatan selesai tidak ditemukan adanya potensi gangguan trantibum selama pelaksanaan kegiatan di Lahan Exs Dinas Kehutanan di Siantan Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/995/SATPOL.PP-B tanggal 19 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, tanggal 20 21 Juli 2024 bertempat di Kota Pontianak (Pengosongan dan Penghentian Aktivitas Pada Lahan dan Bangunan dilokasi eks TPKHIP Pontianak);
- c. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1001/SATPOL.PP-B tanggal 22 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 bertempat di Kota Pontianak (Pengosongan dan Penghentian Aktivitas Pada Lahan dan Bangunan dilokasi eks TPKHIP Pontianak)

Hasil Kegiatan:

- Berdasarkan informasi Ketua RT setempat Suwanda, rumah yang berada dikawasan tersebut sebanyak 30 rumah dan dihuni sejumlah 43 Kepala Keluarga;
- Rumah yang tercatat merupakan aset Pemprov Kalbar sebanyak 16 rumah dan sebanyak 14 rumah adalah rumah yang dibangun oleh masyarakat yang menguasai lahan tersebut dengan luas lahan 16.765 m2;

- 3) Hasil pantauan dilapangan, ditemukan 85% proses pembongkaran sudah dilakukan sendiri bahkan sudah ada yang mengosongkan, mengeluarkan dan mengangkut perabotan dan perlengkapan rumah menggunakan angkutan pick up;
- 4) Untuk aset bangunan rumah atau kantor, bahan bangunan seperti kayukayu belian di jual ke pihak ketiga dan menurut informasi ketua RT sudah atas persetujuan dari BKAD Prov. Kalbar;
- 5) Ditemukan salah satu rumah tetap bertahan tidak akan membongkar ataupun mengosongkan rumah sampai ada kejelasan ganti rugi oleh Pemprov Kalbar terhadap bangunan rumah yang didiami saat ini, karena merasa membangun sendiri rumah tersebut;
- 6) Sudah hampir semua membongkar ataupun mengosongkan rumah sampai ada kejelasan ganti rugi oleh Pemprov Kalbar terhadap bangunan rumah yang didiami saat ini, karena merasa membangun sendiri rumah tersebut.
- 7) Masih ada beberapa pedagang yang masih bertahan belum mau membongkar lapak dagangannya ,kemungkinan menunggu hari terakhir untuk membongkarnya karena masih ada masyarakat pembeli dangangan tersebut.
- Pihak dari PLN telah memutuskan kabel jaringan instalasi listrik di lahan exs kehutanan.
- 9) Hingga kegiatan selesai tidak ditemukan adanya potensi gangguan trantibum selama pelaksanaan kegiatan di Lahan Exs Dinas Kehutanan di Siantan Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1006/SATPOL.PP-B tanggal 22 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa - Rabu, tanggal 23 – 24 Juli 2024 bertempat di Kota Pontianak (Sebelum dan Saat Pengosongan dan Penghentian Aktivitas Pada Lahan dan Bangunan dilokasi eks TPKHIP Pontianak).

Hasil Kegiatan:

- 1) Hasil pantauan dilapangan,selesai dalam proses pembongkaran dilakukan sendiri bahkan sudah ada yang mengosongkan, mengeluarkan dan mengangkut perabotan dan perlengkapan rumah menggunakan angkutan pick up, di bantu dari kantor TPKHIP dan satpol PP Provnsi Kalimantan Barat:
- Untuk aset bangunan rumah atau kantor ,bahan bangunan seperti kayu² belian di jual ke pihak ketiga,dan menurut informasi ketua RT sudah atas persetujuan dari BKAD Prov. Kalbar;
- Sudah semua membongkar ataupun mengosongkan rumah semua begitu juga pedagang buah-buahan yang berada di lokasi exs kehutanan tersebut;
- 4) Pembongkaran sedang berjalan dan hampir selesai tinggal beberapa bangunan tinggal menunggu pengangkutan puing-puing sisa bahanbahan bangunan termasuk para pedagang buah-buahan juga sudah membongkar lapaknya sendiri.
- 5) Hingga kegiatan selesai tidak ditemukan adanya potensi gangguan trantibum selama pelaksanaan kegiatan di Lahan Exs Dinas Kehutanan di Siantan Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Barat.

2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	42.728.000,-	33.662.495,-	78,78 %
		Outcome : Presentase Perda/ Perkada yang ditegakkan			

Sumber data: Realisasi Fisik per tanggal 30 September 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp. 42.728.000,- dan sampai dengan akhir Triwulan III telah direalisasikan sebesar Rp. 33.662.495.000,- atau sebesar 78,78 % (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh delapan) persen.

BAB III HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat dilhat pada tabel berikut :

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN 2024

PROGRAM	KEGIATAN		ATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
2	3		4	6	7	8
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur					
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terahdap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input Output Outcome	: Dana : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur : Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan	4 Laporan	3 Laporan	75 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sebanyak 3 (tiga) laporan atau sebanyak 75 % (tujuh puluh lima). Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencaan yang telah ditetapkan.

3.2 Kendala dan Solusi

- a. Pada prinsipnya tidak terdapat kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Terdapat kekurangan Sumber Daya Aparatur (SDA) yang memadai dan memiliki kompentensi untuk melakukan Pembinaan dan Penyuluhan kepada para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah khususnya para Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Solusi terhadap kendala yang dihadapi tersebut yaitu diperlukan adanya pelatihan/diklat untuk peningkatan kompetensi aparatur khususnya dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I II Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2024.

Pontianak,

Oktober 2024

Mengetahui:

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

EKA WINDASARI, S.É., M.M.

Pembina

NIP. 19820814 200604 2 009

Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan,

E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn. Penata Tk. I

NIP. 19821025 201101 2 003

DOKUMENTASI KEGIATAN




























KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PELANGGAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR TRIWULAN III

TAHUN ANGGARAN 2024

ON NO	SPT	HARIWAKTU	GIAT	PERSONIL	JINC		LOKASI
-	No. 300.1/ 917 /SATPOL.PP-B Tanggal 2 Juli 2024	Kamis - Jumat, 4 - 5 Juli 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terkait Peredaran Rokok Ilegal	SATPOL PP	1	Orang	Kabupaten Kubu Raya
2	No. 300.1/ 928 /SATPOL.PP-B Tanggal 5 Juli 2024	Sabtu - Minggu, 6 - 7 Juli 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Pada Lahan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Tindak Lanjut Surat Peringatan Ke Tiga Pengosongan dan Penghentian Aktivitas Pada Lahan dan Bangunan di Lokasi Eks TPKHIP Pontianak)	SATPOL PP	01	Orang	Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara
ю	No. 300.1/ 995 /SATPOL.PP-B Tanggal 19 Juli 2024	Sabtu - Minggu, 20 - 21 Juli 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Mayarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Pada Lahan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pengosongan dan Penghentian Aktivitas Pada Lahan dan Bangunan dilokasi eks TPKHIP Pontianak).	SATPOL PP	=	Orang	Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara
4	No. 300.1/ 1001 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 Juli 2024	Senin, 22 Juli 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Mayarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Pada Lahan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pengosongan dan Penghentian Aktivitas Pada Lahan dan Bangunan dilokasi eks TPKHIP Pontianak).	SATPOL PP	1	Orang	Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara
S	No. 300.1/ 1006 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 Juli 2024	Selasa - Rabu, 23 -24 Juli 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Mayarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Pada Lahan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Sebelum dan Saat Pengosongan dan Penghentian Aktivitas Pada Lahan dan Bangunan dilokasi eks TPKHIP Pontianak).	SATPOL PP	4	Orang	Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara